



PUTUSAN

Nomor 12 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **RAMLAN alias AMBANG bin SUAIB;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/16 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Lr. Soekarno Nomor 33, Kelurahan Kandia, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Sopir;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Dakwaan Subsidair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 18 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLAN alias AMBANG bin SUAIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 12 PK/Pid.Sus/2019



- “Mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tanpa izin usaha pengangkutan” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAMLAN alias AMBANG bin SUAIB selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa RAMLAN alias AMBANG bin SUAIB sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
 4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - BBM jenis solar sebanyak 900 liter;
 - 1 (satu) unit mobil *dump truck* merk Toyota Dyna 130 HT warna merah, Nomor Polisi DT 9849 DE, beserta kunci kontak dan tangki rakitan;
 - 1 (satu) lembar STNK *dump truck* merk Toyota Dyna 130 HT warna merah, Nomor Polisi DT 9849 DE;Masing-masing dirampas untuk negara;
 5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Kdi tanggal 25 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLAN alias AMBANG bin SUAIB tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tanpa izin usaha pengangkutan” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 12 PK/Pid.Sus/2019



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- BBM jenis solar sebanyak 900 liter;
- 1 (satu) unit mobil *dump truck* merk Toyota Dyna 130 HT warna merah, Nomor Polisi DT 9849 DE, beserta kunci kontak dan tangki rakitan;
- 1 (satu) lembar STNK *dump truck* merk Toyota Dyna 130 HT warna merah, Nomor Polisi DT 9849 DE;

Masing-masing dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Akta.Pid/2018/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2018 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 25 April 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali berupa Bukti PK-1 dan PK-2 terbukti bahwa 1 (satu) unit mobil *dump truck* merk Toyota Dyna 130 HT warna merah, Nomor Polisi DT 9849 DE, beserta kunci kontak dan tangki rakitan adalah bukan milik Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali. Pemilik mobil *dump truck* tersebut adalah MARIAT;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 12 PK/Pid.Sus/2019



- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tidak diatur mengenai alat angkut yang dipakai melakukan tindak pidana dan kendaraannya untuk dirampas untuk negara. Demikian juga menurut Pasal 39 Ayat (1) KUHPidana, yang menentukan barang-barang yang dapat dirampas hanya barang-barang kepunyaan Terdakwa/Terpidana, sedangkan *dump truck a quo* bukan kepunyaan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali, tetapi kepunyaan MARIAT;
- Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, alasan peninjauan kembali Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya *novum* dapat dibenarkan;
- Bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah dibenarkan, maka terhadap alasan peninjauan kembali selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Kdi tanggal 25 April 2018 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **RAMLAN alias AMBANG bin SUAIB** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Kdi tanggal 25 April 2018 tersebut;

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan Terpidana **RAMLAN alias AMBANG bin SUAIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tanpa izin usaha pengangkutan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - BBM jenis solar sebanyak 900 (sembilan ratus) liter;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit mobil *dump truck* merk Toyota Dyna 130 HT warna merah, Nomor Polisi DT 9849 DE, beserta kunci kontak dan tangki rakitan;
 - 1 (satu) lembar STNK *dump truck* merk Toyota Dyna 130 HT warna merah, Nomor Polisi DT 9849 DE;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terpidana;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 12 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **16 Mei 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.**, dan **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/
Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.
ttd/
Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

Ketua Majelis,
ttd/
Dr. Salman Luthan, SH.,

Panitera Pengganti,
ttd/
Ida Satriani, SH., MH.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Salman Luthan, SH., MH., dan Hakim Agung Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 25 Mei 2021
Ketua Mahkamah Agung RI
ttd/
Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 12 PK/Pid.Sus/2019



H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 12 PK/Pid.Sus/2019